



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur.
11. Pimpinan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Kepala Badan beserta Pejabat Struktural yang ada dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan (*Ex Officio*);
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat Membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 7. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

Pasal 6

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Pasal 7

BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana meliputi penanggulangan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 9

Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan dan mengendalikan kebijakan terkait penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah

Pasal 10

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun prosedur tetap bersama unsur pelaksana mengenai penanganan bencana dan peta rawan bencana;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pelaksana sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses penanggulangan bencana;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
- e. memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- f. memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta penanganan pengungsi; dan
- g. memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

Bagian Keempat
Kepala Pelaksana

Pasal 11

- (1) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat keadaan darurat bencana dan pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
 - b. pelaksanaan komando penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, logistik dan peralatan dari instansi terkait, kepolisian, dan tentara nasional serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan penanggulangan bencana;
 - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. pelaksanaan koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - g. pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan program, kegiatan dan anggaran Badan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - c. pengoordinasian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan:
 1. perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan;
 2. administrasi keuangan Badan;
 3. administrasi barang milik daerah pada Badan;
 4. administrasi kepegawaian Badan;
 5. administrasi umum Badan;
 6. pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 7. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
 8. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
 - d. pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Pimpinan.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kebutuhan, pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- c. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. mengadakan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
- e. menyusun data dan pengolahan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
- h. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, promosi, usulan formasi kebutuhan pegawai, pemberhentian/pensiun;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait penilaian kinerja dan disiplin pegawai Badan;
- j. menyusun dan mengelola komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- k. menyusun dan menyediakan peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kunjungan tamu;
- m. melakukan penatausahaan arsip dinamis;
- n. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- o. melakukan pengadaan kendaraan dinas operasional, mebel, dan aset tetap lainnya;
- p. melaksanakan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;
- q. menyusun dan mengelola jasa surat menyurat; jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan, perlengkapan kantor dan jasa pelayanan umum kantor;
- r. melakukan dan mengelola jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- s. melakukan pemeliharaan mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, serta aset tak berwujud;
- t. melakukan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor, sarana dan prasarana gedung dan pendukung gedung kantor;
- u. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- v. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

Bagian Keenam
Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, sistem dan strategi penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, sistem dan strategi pengurangan resiko bencana;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, sistem dan strategi pengurangan resiko bencana;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, sistem dan strategi. pengurangan resiko bencana;
 - d. pelaksanaan koordinasi di pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, system dan strategi pengurangan resiko bencana;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, sistem dan strategi pengurangan resiko bencana;
 - f. pengoordinasian program penanggulangan bencana meliputi kegiatan:
 1. pelayanan Informasi rawan bencana kabupaten;
 - g. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 15

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang penanganan darurat, meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan dan bidang logistik penanggulangan bencana.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang kedaruratan dan logistik menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja bidang kedaruratan dan logistik ;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
 - d. pelaksanaan koordinasi di kedaruratan dan logistik;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik;
 - f. pengoordinasian program penanggulangan bencana kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - g. penanganan keadaan darurat, meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan;
 - h. pengoordinasian dukungan sumber daya darurat;
 - i. melaksanakan kaji cepat terhadap lokasi, kerusakan, dan korban terdampak bencana;
 - j. penyiapan bahan laporan penentuan status tanggap darurat;
 - k. penyelenggaraan fasilitasi pemenuhan kebutuhan korban dan pengungsi;
 - l. penyajian data korban dan pengungsi;
 - m. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, verifikasi, dan penilaian kebutuhan pemulihan sarana dan utilitas;
 - n. pengelolaan bantuan dan dana kedaruratan;
 - o. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terdampak bencana;
 - p. penggerakan sumber daya manusia lembaga usaha dan masyarakat dalam rangka penanganan darurat;
 - q. penggerakan dukungan logistik dan peralatan; dan
 - r. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kedelapan
Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi

Pasal 16

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana yangdikoordinasikan oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi ;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - f. pengoordinasian program penanggulangan bencana meliputi kegiatan:
 1. penanganan pasca bencana kabupaten; dan
 2. penataan sistem dasar penanggulangan bencana
 - g. pengoordinasian pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna);
 - h. perencanaan Pendanaan pasca bencana (bidang sosial, ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup); dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Terknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) adalah merupakan unsur pelaksana teknis Operasional BPBD yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi di lingkungan BPBD merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPBD, diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan BPBD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

Pasal 20

Kepala Perangkat Daerah wajib bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan peta proses bisnis;
- b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada BPBD wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan.
- (2) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Sekretaris, Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Badan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 22

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Pelaksana adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a dan Kepala Bidang eselon III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Pejabat Eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon III atau jabatan administrator dan Pejabat Eselon IV atau jabatan Pengawas diangkat diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat lainnya di lingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan BPBD wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pejabat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 16 -

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

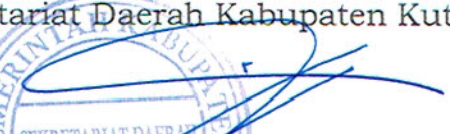
Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

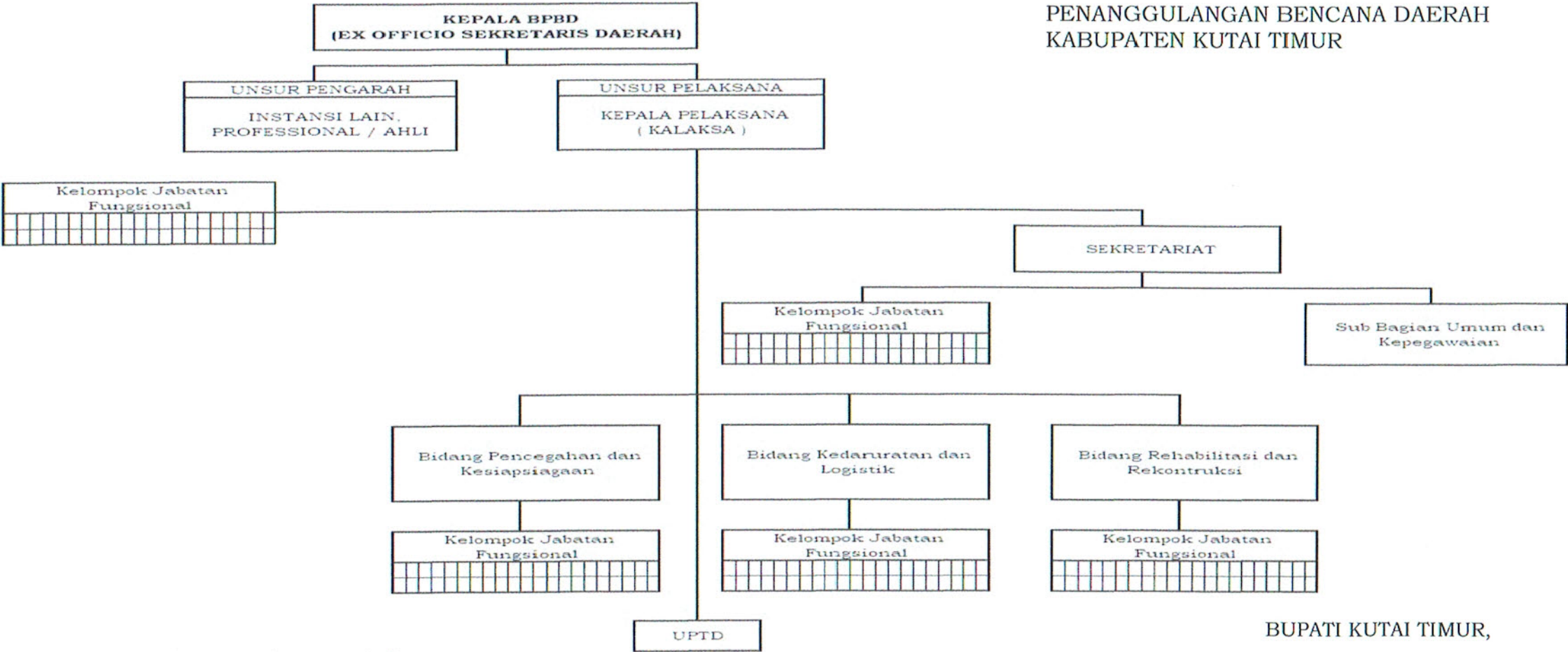
RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 98

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
Penata TK. I / IIIId
NIP. 19850112 201101 1 003

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,

Januar Bayu Irawan, SH.,MH
Penata TK. I / III d
NIP. 19850112 201101 1 003